



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 8 TAHUN 1992 SERI : D NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENTAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL TAHUN ANGGARAN
1991 / 1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1991 / 1992 tertanggal 29 Juni 1992 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38 T.I.N. Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan an Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 Th. 1975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensiunkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-053 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan an Pemerintah Kota Alministratip ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Ben-tuk dan Susunan Pendapatatan Daerah ;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Mei 1991 Nomor 903/505/91 tentang Pengesahan Anggaran Pen-dapatatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dae-rah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1991 /1992 ;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Januari 1992 Nomor 903/24/92 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1991 / 1992 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pe-netapan Anggaran Pendapatatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1991 / 1992 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 21 Tahun 1991 tentang Pe-netapan Perubahan Anggaran Pendapatatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1991 / 1992 ;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tang-gal 24 Agustus 1978 Nomor 16 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Januari 1991 Nomor 16 Tahun 1991 Nomor 903/696/PUOD tentang Peloman Penyusunan Anggaran Pendapatatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992 .
2. Pembicaraan dalam Silang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 25 Juni 1992 ;
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno De-wan Perwakilan Rakyat Daerah tang-gal 29 Juni 1992 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PENDAPATAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992 .

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Per hitungan Anggaran Pendapatatan dan Be-lanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatatan Rp 15.344.675.000,62
2. Perhitungan Anggaran Belanja :

Ditetapkan di : K E N D A L
Pada tanggal : 29 Juni 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL
K E T U A,
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd
Cap ttd

SOFIAN PURWOSUBROTO
SOFMOJO HADIWINOTO, S H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Tengah tanggal 26 Agustus 1992 Nomor 903/
664/1992 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal tanggal 10 September 1992 Nomor 8
Tahun 1992 Seri D No. 4 .

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

Drs. WIDODO PEODJO SOEMARTONO
Pembina Tingkat I
NIP. 500 033 727

a. R u t i n : Rp 5.325.960.418,70
b. Pembangunan: Rp 9.821.343.329,00

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah :
Rp 15.147.303.747,70

berlebih
berkurang
sejumlah Rp 197.371.352,92
=====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan
Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 yaitu
sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :
- Pendapatan Rp 1.200.568.841,79
b. Belanja :
- R u t i n : Rp 1.245.443.173,15
- Pembangunan: Rp -

Rp 1.245.443.173,15

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan

berlebih
berkurang
sejumlah Rp 44.874.331,36
=====

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran -
Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Per-
hitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas
dimuat dalam lampiran C.I.